



PENGUMUMAN

Hasil Penilkan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL (Remote Audit)

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilkan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : CV Bhakti Praja Mulia
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : Surat Keputusan Bupati Pelalawan No.
522.21/IUPHHKHT/I/2003/011
Tanggal 28 Januari 2003
Luas : ± 5.800 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 22-26, 29 November 2021

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dengan masa berlaku 18 Desember 2017 sampai dengan 17 Desember 2023.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 20 Desember 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 PENILAIAN KINERJA PHPL
CV BHAKTI PRAJA MULIA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut. (Lead Auditor/Prasyarat)
Rinaldy Ramadhan, S.Hut. (Auditor Magang Prasyarat)
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi)
Uhan Suhandha, S.Hut. (Auditor Ekologi)
Drs. Tata Sumitra, M.Si. (Auditor Sosial)
Rr. Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor VLK)
Diah Mitarini, S.Hut. (Witnesser Bid. VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV Bhakti Praja Mulia
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 Tanggal : 28 Januari 2003 Luas Areal : ± 5.800 Ha.
- Penetapan Areal Kerja : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2018
- c. Luas dan Lokasi : 5.868,99 Ha
Kelompok Hutan Sungai Kutup – Sungai Metas, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus : Sesuai Akte Notaris H. Riyanto, SH., M.Kn. Nomor 70 tanggal 29 Agustus 2019
- Direktur : Gohan Pangaribuan
Sekutu Komanditer : Eddy Ho

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 Nopember 2021 Zoom Meeting	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III Pekanbaru • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh CV Bhakti Praja Mulia.</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Pertemuan Pembukaan	22 Nopember 2021 Zoom Meeting	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 s.d. 28 Nopember 2021 Zoom Meeting	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	29 Nopember 2021 Zoom Meeting	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Pengambilan Keputusan	20 Desember 2021 Depok	CV Bhakti Praja Mulia diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK (93,65%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)	Baik	CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen legalitas perusahaan meliputi : SK. IUPHHK-HT, Akte Pendirian, Akte Perubahan Terakhir, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memiliki dokumen administrasi tata batas meliputi : Pedoman TBT/Pernyataan, Laporan TBT, Berita Acara TBT, Peta TBT, dan Penetapan Areal Kerja sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja CV Bhakti Praja Mulia 100% sepanjang 44.225,25 meter (tata batas sudah temu gelang), dilengkapi dokumen legitimasi tata batas berupa Berita Acara penetapan titik ikatan, Berita Acara penetapan titik awal, Berita Acara pelaksanaan pengukuran dan penataan batas, Berita Acara uji petik pengawasan pelaksanaan penataan batas sendiri dan batas persekutuan dengan IUPHHK lainnya.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).	Baik	Dalam areal kerja CV. Bhakti Praja Mulia tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain (perusahaan, masyarakat).
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Dalam areal kerja CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan, seluruhnya merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 5.868,99 Ha. Namun berdasarkan overlay Peta penetapan areal kerja CV. Bhakti Praja Mulia (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/MenLHK/Setjen/ PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018) dengan peta Fungsi Ekosistem

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Gambut (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/ 2/2017) terdapat perubahan sebagian areal kerja menjadi fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG) seluas ± 3.659,99 Ha (62,36%), dan telah dilakukan perubahan perencanaan berupa Penyesuaian RKUPHHK-HT periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 yang telah disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor : SK.8905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/218 tanggal 28 Desember 2018, serta Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6052/MenLHK-PHPL/UHP/PHL.1/6/2019.</p>
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Tidak Diterapkan	Di dalam areal kerja CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Dalam areal kerja CV. Bhakti Praja Mulia tidak terdapat konflik tenurial dengan pihak lain (perusahaan, masyarakat).
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki visi dan misi perusahaan yang sesuai dengan kerangka PHL (kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial), dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Nomor: 19/SK/BPM/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018. Selain itu terdapat juga komitmen CV Bhakti Praja Mulia untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yaitu : Kebijakan sosial, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja; Kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan atau zat adiktif lainnya (NAPZA) di tempat kerja; dan Kebijakan pencegahan dan penanggulangan Human Immunodeficiency (HIV) dan Acquired Immune Deficiency (AIDS) di tempat kerja, Sosialisasi visi misi telah disampaikan kepada seluruh level pemegang izin, mitra izin dan seluruh desa Binaan/Nagari. Visi dan misi CV Bhakti Praja Mulia telah disosialisasikan secara formal di lingkungan perusahaan mulai level staf sampai direktur, dan kepada masyarakat setempat di 4 desa dari 5 desa binaan yaitu desa Ransang, Pangkalan Terap, Sungai Ara, dan Kuala Panduk. Kelengkapan bukti kegiatan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sosialisasi dapat ditunjukkan berupa BAP pelaksanaan dan dilengkapi daftar hadir.
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Terdapat upaya CV Bhakti Persada Mulia untuk mengimplementasikan PHL di lapangan baik dari aspek kelestarian produksi, lingkungan dan sosial, namun pada RKT 2019 masih terdapat implementasi yang belum optimal antara lain : a) Aspek kelestarian produksi: Realisasi pemanenan tahun 2021 sebesar 47.415,75 m3 (84 %) dan Realisasi penanaman tahun 2021 sebesar 402 Ha (100%) Realisasi alokasi dana lancar namun tidak tepat waktu; b) Aspek kelestarian lingkungan (Telah membuat dan melaporkan Laporan RKL RPL Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 , dan Kegiatan identifikasi yang mencakup seluruh jenis flora hanya sebagian dilaksanakan di lapangan); Kualifikasi personil DALKARHUTLA belum memenuhi sesuai ketentuan berupa training DALKARHUTLA bekerjasama dengan BDLHK Pekanbaru. c) Aspek kelestarian sosial (telah melaporkan pemetaan potensi dan resolusi konflik kepada instansi yang terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Riau namun belum sesuai Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016). Dengan demikian Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi. (CARs 2021.1)
Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan CV Bhakti Praja Mulia di lapangan tersedia 100% pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis yang telah dibuktikan dengan legalitasnya berupa SK dari BPHP dan SIGGANISHUT dengan rincian Sarjana Kehutanan berjumlah 2 orang, GANIS PHPL sebanyak 8 orang terdiri 1 orang GANISPHPL KURPET, 1 orang GANISPHPL CANHUT, 1 orang GANISPHPL NENHUT, 3 orang GANISPHPL BINHUT, dan 2 orang GANISPHPL PKB-R.
Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi berupa training. Pada Tahun 2020 – Oktober 2021 terdapat terdapat rencana jenis training dan terealisasi 11 jenis training atau 100 %, sedangkan dari segi jumlah peserta, tahun 2020 dari 5 orang peserta yang direncanakan terealisasi 6 orang atau 120 % dan tahun 2021 dari 6 orang peserta yang direncanakan terealisasi 6 orang atau 100 %.
Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia dapat menunjukkan dokumen ketenaga-kerjaan secara lengkap

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		mencakup : a) data karyawan, laporan ketenagakerjaan, dan wajib lapor ketenagakerjaan; b) Perangkat hubungan kerja (Surat Perjanjian Kerja, PKB); c) Perangkat organisasi ketenagakerjaan (P2K3, SP2RL); c) Jaminan kesehatan kerja (sarana P3K, klinik, ambulans, tenaga medis, sertifikat kepesertaan Jamsostek, mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan); d) Jaminan kesejahteraan karyawan (Pemberian tunjangan, upah diatas ketentuan minimum Kabupaten/Provinsi, penyediaan mess, transportasi dan komunikasi).
Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)		
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki struktur organisasi terbaru yang telah disahkan oleh Direktur (Gohan Pangaribuan) dengan nomor: 005/SK-OC/BPM/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021. Tingkatan jabatan mulai Direktur, Kepala Lapangan (Kalap) dan staf di bagian Perencanaan, Pemanenan, Penanaman, K3L, Administrasi umum, dan Humas. Struktur organisasi telah dilengkapi dengan job description berisi uraian jabatan dari tingkat Direktur, Kepala lapangan, Perencanaan, Pemanenan, Penanaman, K3L, Administrasi Umum dan Humas. Struktur organisasi dan Job description CV. Bhakti Praja Mulia telah sesuai dengan kerangka PHL karena meliputi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial.
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai berupa perangkat keras dan perangkat lunak internal perusahaan meliputi: aplikasi kepersonaliaan, perpetaan, PIMS untuk operasional dan pembiayaan HTI dan ACCPAC untuk logistik dan keuangan.
Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Baik	Tersedia tenaga pelaksana CV Bhakti Praja Mulia untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK meliputi aplikasi Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIMPNNBP), dan Sistem Pelaporan dan Monitoring Kinerja IUPHHK-HTI (SEHATI), SIPONGI untuk informasi kebakaran hutan dan lahan, dan SIGANISHUT untuk pelaporan kinerja GANISPHPL.
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia menerapkan 2 (dua) model lembaga pengawas internal yaitu Satuan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
efektifitasnya		Pengawas Internal (SPI) dan Tim Internal Audit IMS PT RAPP. Terdapat bukti Laporan Satuan Pengawas Internal periode Februari 2021 dan Laporan Internal Audit IMS PT RAPP Tahun 2020. Berdasarkan dokumen laporan hasil pengawasan yang diperlihatkan yaitu Laporan Satuan Pengawas Internal CV Bhakti Praja Mulia bulan Februari 2021 dan Laporan Internal Audit IMS PT RAPP Tahun 2020 dapat ditunjukkan efektifitas tim dalam mengontrol tahapan kegiatan PHPL berdasarkan ruang lingkup audit yang mengacu pada SOP terkait kelola (produksi, ekologi dan sosial) serta standar PHPL dan VLK skema KemenLHK, didukung auditor internal PHPL dan auditor internal sistem manajemen mutu.
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia terbukti telah melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan dokumen: a) Hasil monitoring/pengawasan kegiatan lapangan oleh Satuan Pengawas Internal CV Bhakti Praja Mulia; dan b) hasil monitoring dan evaluasi (CARs) oleh Tim Internal Audit (IMS) PT RAPP terhadap 22 jenis temuan dari bagian Administrasi umum, bagian K3L (kelola ekologi), bagian Penanaman (kelola produksi), dan bagian Humas (kelola sosial). Dari 22 jenis temuan, 19 jenis temuan telah dilakukan tindakan pencegahan/perbaikan dan terdapat bukti tindakan, sedang 3 temuan masih dalam progress tindakan pencegahan/perbaikan.
Indikator 1.4 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	CV Bhakti Praja Mulia dapat menunjukkan sebagian bukti persetujuan kegiatan penebangan di blok RKT 2020 dari masyarakat di 5 desa dari 5 desa binaan yaitu : Desa Ransang, Desa Kuala Panduk, Desa Pangkalan Terap, Desa Sungai Ara dan Desa Petodaan, yang hak-haknya pada budaya/ritual adat/religi erat kaitannya dengan sungai dan danau, perikanan, zonasi wilayah administratif pemanfaatan kayu, dan tanaman kehidupan telah memenuhi prinsip persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA), dituangkan dalam dokumen berita acara (BAP) sosialisasi RKT dan dilengkapi daftar hadir.
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Terdapat bukti persetujuan proses penyusunan program CSR tahun 2021 berupa berita acara (BAP) sosialisasi Program CSR pada 5 (lima) dari 5 (lima) Desa binaan (100%) yaitu desa Pangkalan Terap, Sungai Ara, Ransang, Kuala Panduk, dan Petodaan, yang dilengkapi daftar

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		hadir dan foto dokumentasi. Sedangkan untuk pelaksanaan program CSR tahun 2021 baru direalisasikan untuk 1 (satu) Desa yaitu Desa Ransang, sedangkan 4 (empat) desa binaan lainnya belum dilaksanakan. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak.
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah menetapkan lokasi-lokasi Kawasan Lindung yang terdiri dari : kawasan fungsi ekosistem gambut, KPPN, sempadan sungai, dan kawasan lindung lainnya (fungsi lindung ekosistem gambut) yang dalam proses penataan batasnya telah mendapat persetujuan (100 %) para pihak yang terdampak yaitu warga masyarakat setempat yang berasal dari 5 Desa (Desa Ransang, Desa Kuala Panduk, Desa Pangkalan Terap, Desa Sungai Ara dan Desa Petodaan) yang berpotensi memiliki akses ke dalam lokasi kawasan lindung. Persetujuan proses penataan batas kawasan lindung telah memenuhi prinsip PADIATAPA dari para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara sosialisasi kawasan lindung.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1.		
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia mempunyai Dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 dan Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 serta Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 yang seluruhnya disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKT 2020 dan 2021 di lapangan hanya sebagian kecil yang tidak sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027, yaitu sebesar 33% dan sudah terimplementasi di lapangan. (CARs 2021.2)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ kompartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	Tanda Batas Blok dan kompartemen yang berada di areal RKT 2020 dan 2021 CV Bhakti Praja Mulia terlihat jelas seluruhnya dan terbukti posisinya di lapangan,
Indikator 2.2.		
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data potensi hutan tanaman selama 3 tahun terakhir (2019, 2020 dan 2021) berdasarkan hasil RLIH.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Buruk	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK, akan tetapi belum dianalisis untuk perhitungan Jatah Tebang Tahunan. (CARs 2021.3)
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap sesuai dengan ketentuan teknis akan tetapi belum seluruhnya dapat ditunjukkan, yaitu tahapan PWH, pengadaan bibit dan pemeliharaan. (CARs 2021.4)
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki potensi tegakan sebelum masak tebang rata-rata RKT 2020 dan 2021 sebesar 143,7 m ³ /ha.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki potensi permudaan tanamannya sebesar rata-rata 91,46%/ha berdasarkan rekapitulasi data PMA,
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki persebaran tanaman pada sebagian besar kelas umurnya dengan sebaran yang merata sebesar 99,84%. (CARs 2021.5)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan tanaman dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat, akan tetapi baru melaksanakan >50% tahapan RIL. (CARs 2021.6)
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan penghitungan faktor eksploitasi berdasarkan RWA (Residual Wood Assessment) dengan nilai 90 %.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai Revisi RKT 2020 dan RKT 2021 yang sah dan disusun berdasarkan RKUPHHK dengan kesesuaian >50%.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai peta kerja Revisi RKT 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		seluruhnya dengan Peta RKUPHHK-HT periode 2017-2026 karena adanya carry over kegiatan RKT tahun 2019. (CARs 2021.7)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan implementasi peta kerja RKT 2020 dan 2021 berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan volume tebangan total Revisi RKT 2020 sebesar 87% dan perkelompok jenis sebesar 78%, RKT 2021 sebesar 84% (70 - 105%) dari rencana tebangan tahunan dan tidak melebihi luas yang direncanakan pada lokasi yang sesuai dengan RKT.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial CV Bhakti Praja Mulia Tahun 2020 dengan liquiditas sebesar 965,06 % (> 100%), solvabilitas sebesar 3261,06 % (> 150%) dan rentabilitas sebesar 7,24 % (positif) dan catatan akuntan publik adalah wajar dengan pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan alokasi dana kelola hutan tahun 2020 sebesar 182%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan dengan perbedaan 31% (perbedaan > 20-50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dengan pendanaan yang lancar akan namun masih belum sesuai tata waktu, terkait masih adanya luncuran RKT 2019 pada RKT 2020.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah mengembalikan modal yang ditanamkan di hutan tahun 2020 untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman dan pengendalian kebakaran hutan serta pengamanan hutan sebesar 197,76% dan seluruh kegiatan telah terlaksana di lapangan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan kegiatan fisik pembinaan hutan, untuk penanaman dengan realisasi rata-rata 100 %.
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2017 – 2026 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 330 Ha, KPPN dan KPSL seluas 215 Ha, dan Kawasan Lindung Lainnya seluas 3.114,99 Ha sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 3.659,99 Ha atau 62,36% dari total areal CV Bhakti Praja Mulia. Alokasi kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sepanjang 65,679 km atau sebesar 100% dari total rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang 65,679 km.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel Tile Number T47NRA liputan tanggal 06 Januari 2020, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 3.647,66 Ha atau sebesar 99,66% dari total kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/disetujui oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan upaya pemulihan ekosistem gambut berupa pembangunan infrastruktur pembasahan (sekat kanal) dan pengukuran tinggi muka air tanah dan pengukuran curah hujan pada titik penataan, Hasil pengukuran tinggi muka air tanah pada beberapa titik masih berada di atas standar yang ditentukan. CV Bhakti Praja Mulia juga belum melaksanakan kewajibannya melaporkan kegiatan pemulihan ekosistem gambut kepada Dirjen PPKL, Gubernur Riau, dan Bupati Pelalawan. (CARs 2021.8)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat di lima desa dari lima desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT CV Bhakti Praja Mulia. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan menunjukkan kondisi kawasan lindung dalam kondisi aman tidak terdapat gangguan baik berupa illegal logging maupun klaim atau perambahan lahan.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung tercantum dalam Laporan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021. Dalam laporan tersebut dijelaskan pengelolaan kawasan lindung dilakukan pada KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai melalui beberapa kegiatan, yaitu: sosialisasi kawasan lindung, analisa vegetasi 6 bulan sekali, analisa kesuburan tanah, analisa lapisan pirit, pemasangan patok batas kawasan lindung, pemasangan sign board dan penandaan batas kawasan lindung dengan cat merah pada pohon terluar. Dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan tersebut, kegiatan pengelolaan belum mencakup seluruh kawasan lindung yang ada di areal kerja CV Bhakti Praja Mulia, yaitu belum mencakup kegiatan pengelolaan di kawasan lindung lainnya. (CARs 2021.9)
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan penanganan potensi konflik akibat gangguan hutan yang ada di dalam areal izin.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut telah sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM untuk pengendalian dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>pengecahan hama dan penyakit yang berada di dalam struktur organisasi bagian penanaman, SDM yang menangani konflik lahan dan perambahan oleh bagian Humas, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti telah sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 1 Regu dengan jumlah personil sesuai dengan ketentuan sebanyak 15 orang tetapi secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti Diklat Damkarhutla dari Balai DIKLAT KLHK atau Manggala Agni. (CARs 2021.10)</p>
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasikan perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan secara preemptif, preventif, dan represif. Kegiatan perlindungan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada yang meliputi kebakaran hutan, hama dan penyakit, perburuan flora dan fauna. Berdasarkan laporan bulanan hasil patroli maupun hasil wawancara diketahui bahwa kondisi CV Bhakti Praja Mulia relatif aman dari gangguan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan peat subsidence, monitoring lapisan pirit, pengelolaan limbah B3, penanganan tumpahan bahan bakar, pelumas dan bahan kimia.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL dan RPL, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, pengamatan penurunan gambut, pengamatan lapisan pirit, pemantauan tinggi muka air, pemantauan curah hujan, dan sarana pengelolaan limbah B3.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu berada dalam struktur organisasi bagian K3L yang berjumlah 5 personil dengan kualifikasi yang memadai dan diantaranya terdapat satu orang personil yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL BINHUT.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2002. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen perencanaan yaitu pengaturan drainase yang efektif, pengaturan level air melalui sistem zonasi, pembangunan kanal sesuai kontur, penyediaan DAM pengendali tinggi muka air, pembangunan jaringan kanal dengan mengikuti prinsip eco-hydro buffer, mempertahankan water table pada ketinggian 40-80 cm, mempertahankan sempadan sungai, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen Pemantauan Lingkungan(RPL) Tahun 2002. Kegiatan pemantauan telah diimplementasikan seluruhnya yang mencakup pemantauan iklim mikro, kesuburan tanah, tinggi muka air, subsidensi, kualitas air, dan limbah B3. Implementasi pemantauan telah sesuai dokumen perencanaan dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan verifikasi data pada Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan laporan lainnya, terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu masih terdapat nilai tinggi muka air tanah gambut pada beberapa titik penebaran masih di atas standar yang ditetapkan serta hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai (kelas I dan II) yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter COD, BOD, dan DO. Terdapat upaya dari CV Bhakti Praja Mulia untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai dokumen RKL dan RPL. (CARs 2021.11)
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang berlaku.		terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan identifikasi flora dan fauna melalui kegiatan pemantauan vegetasi dan fauna di areal kawasan lindung KPPN/KPSL. Implementasi identifikasi flora telah dilakukan mencakup jenis-jenis pohon berkayu sedangkan untuk kelompok jenis lainnya seperti jenis-jenis anggrek (Orchidaceae) dan jenis-jenis kantong semar (Nepenthaceae) belum dilakukan identifikasi. Untuk jenis-jenis fauna telah dilakukan identifikasi yang meliputi kelompok jenis-jenis mamalia, burung, reptile, dan serangga, sedangkan untuk jenis-jenis amfibi dan jenis-jenis ikan belum dilakukan identifikasi. Identifikasi yang dilakukan CV BPM juga masih terbatas dilaksanakan di areal kawasan lindung KPPN sedangkan di kawasan lindung lainnya (sempadan sungai dan kawasan lindung lainnya) belum dilakukan identifikasi flora fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemic. (CARs 2021.12)
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, dan kegiatan penyelamatan jenis, sedangkan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut. (CARs 2021.13)
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT CV Bhakti Praja Mulia. Hasil

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, dan penyelamatan jenis, sedangkan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. (CARs 2021.14)
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal CV Bhakti Praja Mulia dalam kondisi yang baik karena tidak terdapat gangguan.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki prosedur pengelolaan satwa liar yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, dan penyelamatan jenis, sedangkan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut. (CARs 2021.15)
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis fauna yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT CV Bhakti Praja Mulia. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, dan penyelamatan jenis, sedangkan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. (CARs 2021.16)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal CV Bhakti Praja Mulia dalam kondisi yang baik karena tidak terdapat gangguan
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH diantaranya tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK 2017-2026 (2019), Revisi RKT Tahun 2020 dan RKT 2021, Peta Wilayah Desa di Dalam Areal Konsesi, Laporan Identifikasi HHBK, Laporan SIA dan Kesepakatan Fee Kompensasi/Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan, dengan masyarakat.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disepakati para pihak, yang tertuang pada Prosedur Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja No. SOP-CAN- BPM-002 Revisi-3, Prosedur Protokol Resolusi Konflik No. SOP-HUM-BPM-008 Revisi-5 dan Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak No. SOP-HUM- BPM-006 Revisi-2.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH dengan lengkap, diantaranya tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Survey Data Masyarakat No. SOP-HUM-BPM-001 Revisi-2, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD No. SOP-HUM-BPM-002 Revisi-2 dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan (MoU) antara CV Bhakti Praja Mulia dengan masyarakat desa binaan.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat, yaitu penataan batas areal kerja (temu gelang) yang dilakukan secara partisipatif yang disepakati para pihak, dan tidak ada konflik batas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki tata batas temu gelang dan telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2018 pada tanggal 6 November 2018. Dengan demikian dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		masyarakat sekitarnya. Bukti persetujuan dari masyarakat tertuang pada berita acara kesepakatan dengan desa-desa sekitar dan laporan tata batas No. LP.015/BPKH.XIX/ PKH-/12/2016 Tahun 2016.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen lengkap yang menyangkut tanggung jawab sosial kepada masyarakat, diantaranya tertuang pada dokumen Revisi RKT Periode Tahun 2017-2026 (2019), RKT 2020 - 2021, Rekapitulasi Kegiatan CD, Berita Acara Kegiatan Sosialisasi dan Berita Acara Serah Terima Kegiatan CD.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki mekanisme/dokumen pemenuhan kewajiban sosial yang legal, lengkap dan jelas, diantaranya tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD No. SOP-HUM-BPM-002 Revisi-2, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-HUM-BPM-004 Revisi-2 dan SOP Program Pengembangan infrastruktur Sosial No. SOP-HUM-BPM-005 Revisi-2 serta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dengan masyarakat desa binaan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat seluruh desa binaan (5 desa) (100%) yang berada di sekitar areal. Kegiatan sosialisasi diantaranya meliputi sosialisasi RKT, visi misi, Program CD, kawasan lindung dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan sebagian tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang meliputi pembayaran nilai manfaat (fee kompensasi) pengelolaan tanaman kehidupab dan Program CD. Rata-rata realisasi CD pada tahun 2020-2021 berdasar realisasi biaya sebesar 62,03% dan berdasar realisasi kegiatan sebesar 28,69%. Realisasi CD untuk tahun 2020 sebesar 101,9% namun untuk 2021, hingga Oktober 2021 ini sebesar 22,16% (CARs 2021.17)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki laporan/dokumen lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat diantaranya tertuang pada dokumen RKT Tahun 2020-2021, Laporan Triwulan Kegiatan Community Development yang dilaporkan pada dinas terkait, berita acara serah terima Program

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		CD dan fee tanaman kehidupan, serta dokumen monitoring dan evaluasi Program CD.
Indikator 4.3.		
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun belum lengkap dan belum jelas yaitu belum dibuat profile desa dan belum tersedia data sossebud secara update, sehingga persentase rata-rata ketersediaan sumber data dan informasi aktifitas kegiatan masyarakat baru mencapai sebesar 85,71% (> 50%). (CARs 2021.18)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-HUM-BPM-003 Revisi-2, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-HUM-BPM-004 Revisi-2 dan SOP Penerimaan Karyawan No. SOP-ADM-BPM-004 Revisi-1.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada dokumen RKUPPHK-HT Periode Tahun 2017-2026 (Revisi 2019), RKT Tahun 2020-2021 dan Rencana Operasional Program Community Development (CD) Tahun 2020-2021.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 66,05% yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan kontraktor lokal, realisasi CD pada aspek ekonomi dan realisasi kerjasama tanaman kehidupan.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen lengkap terkait distribusi manfaat kepada karyawan, masyarakat dan pemerintah. Diantaranya tertuang pada pembayaran gaji/tunjangan karyawan, berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat dan bukti setor pembayaran PSDH, PPh, PBB, BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan.
Indikator 4.4.		
Keberadaan mekanisme resolusi konflik		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang legal, lengkap dan jelas, diantaranya tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Sosial

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Masyarakat dan Hubungan Para Pihak No. SOP-HUM- BPM-006 Revisi-2, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan No. SOP-HUM-BPM-007 Revisi-2, SOP Protokol Resolusi Konflik No. SOP-HUM-BPM-008 Revisi-5 dan SOP Penyelesaian Keluhan No. SOP-HUM-BPM-010 Revisi-1.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik dan sudah melakukan perhitungan analisis konflik (termasuk kategori AMAN (smt 2 tahun 2020 = 20.00% dan Smt 1 tahun 2021 = 20,43%), namun belum dituangkan ke dalam laporan dan peta konflik, sehingga pembuatan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik nya belum lengkap yaitu belum mengakomodir secara maksimal PerDirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016. Sehingga persentase ketersediaan peta potensi konflik belum lengkap. (CARs 2021.19)
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki struktur kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak dan memiliki SDM dan alokasi dana anggaran penanganan konflik yang memadai, namun belum dilengkapi Jobdes dan mencantumkan keterlibatan BPHP dalam struktur kelembagaan resolusi konflik sebagaimana dokumen SE No. 7/PHPL/UHP/2018. (CARs 2021.20)
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	CV BPM memiliki dokumen/laporan dan penanganan konflik, identifikasi potensi konflik dan penanganan konflik yang lengkap dan jelas melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta tidak ada konflik (Nihil).
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki hubungan industrial yang dituangkan pada PKB Periode Tahun 2020-2022, yang disepakati diperpanjang hingga tahun 2020 oleh manajemen dan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) PUK CV Bhakti Praja Mulia. Ketentuan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan/PKB telah direalisasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan melalui training internal dan eksternal. Pada tahun 2020 terdapat rencana training sebanyak 5 jenis kegiatan yang melibatkan 5 peserta dan tahun 2021 sebanyak 6 kegiatan yang melibatkan 6 peserta, dimana telah terealisasi seluruhnya (100%).

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasikan seluruh jenjang karir terhadap karyawannya dengan memiliki dokumen jenjang karir, yang masing-masing memiliki nilai persentase : (1) PKB 2020-2022, Prosedur Promosi No. SOP-ADM-BPM-002 Revisi-1 dan Prosedur People Riview Program No. SOP-ADM-BPM-001 Revisi-1 = 100%; (2) Terdapat Realisasi Promosi Karyawan tahun 2020/2021 (100%), dengan rata-rata persentase pencapaian = 100%. Dengan demikian promosi karyawan telah diimplementasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya seperti standar upah minimum, jaminan sosial/kesehatan, tunjangan mandah/hutan, kendaraan/perumahan, fasilitas camp, bantuan suka cita/duka cita dan tunjangan hari raya yang dibuktikan dengan adanya dokumen hasil ouput pelaksanaannya, seperti tersedia bukti dokumen pembayaran BPJS/pelayanan kesehatan maupun ketenagakerjaan, pembayaran gaji, dan tunjangan lainnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	<i>Memenuhi</i>	Bahwa terdapat SK IUPHHK HTI CV Bhakti Praja Mulia, berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT//2003/011 tanggal 23 Januari 2003. Dan SK penetapan areal IUPHHK berdasarkan Keputusan Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018 yang berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi (HP).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan SPP-IIUPHHK-HT Nomor: 522.34/PPHH/VI/2003/998 tanggal 24 Juni 2003 dengan luas ijin 5.800 Ha sebesar Rp. 15.080.000,00, Surat Perintah Pembayaran IIUPH Nomor: S.664/PHR/IPHH/HPL.4/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 terkait

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan penambahan luas areal setelah dilakukan penandaan batas temu gelang sebesar 68,99 Ha lebih luas dari Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 dengan total tagihan Rp. 448.435,00, tanggal 23 November 2018 sesuai dengan SPP yang diterbitkan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<i>Tidak diterapkan</i>	Pada areal konsesi IUPHHK-HTI CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Revisi Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK 6052/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI tahun kegiatan 2018-2019 dan dokumen Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 disahkan secara self approval oleh Direktur CV Bhakti Praja Mulia dengan lampiran peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis Canhut a.n Frikki Priadi Hutagalung.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen peta RKT 2020 dan 2021 terdapat areal yang tidak boleh ditebang berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung berupa KPPN/KPSL maupun kawasan lindung FLEG seperti pada petak kompartemen Q042 RKT 2021 dan telah dilakukan penandaan dilapangan sesuai dengan ketentuan yang diacu dengan baik berupa paralon yang berwarna merah dan putih, dan plang papan nama.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki peta RKT tahun 2020 dan 2021 skala 1:50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut a.n. Frikki Priadi Hutagalung (No Reg. 01210009142) dan disahkan oleh Direktur CV Bhakti Praja Mulia. Dalam peta telah dimuat batas blok RKT dengan jelas. Hasil verifikasi lapangan untuk lokasi blok RKT dan kompartemen tebangan telah sesuai dengan peta RKT seperti pada

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kompartemen Q011 dan Q015 untuk RKT 2020 serta Q043, Q057 untuk RKT 2021 telah dilakukan penandaan batas di lapangan berupa patok paralon berwarna kuning putih dan plang papan nama.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<i>Memenuhi</i>	Hasil verifikasi dokumen bahwa revisi dokumen RKUPHHK-HTI yang telah di setujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6052/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama CV Bhakti Praja Mulia Di Provinsi Riau sesuai ketentuan, dengan dilampiri peta skala 1 : 50.000.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<i>Tidak diterapkan</i>	CV Bhakti Praja Mulia sudah tidak lagi merencanakan pemanfaatan kayu pada hutan alam dalam rangka penyiapan lahan untuk hutan tanaman industry.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah membuat Buku Ukur dan LHP yang disahkan oleh Ganis PHPL PKB-R yang bewenang a.n Muhammad Ripai (No. Reg 04210009135) dan Seluruh dokumen LHP telah terdapat kesesuaian dengan dokumen buku ukur. Pada periode Penilikan ke-4 diterbitkan 44 set LHP dengan volume 47.415,75 M3. Uji petik pengukuran KBK tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat sisa stock KBK /nihil di TPn Hutan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia melakukan angkutan kayu dari TPn Hutan menuju TPK industri PT RAPP. Seluruh angkutan KBK telah dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSHHK yang sah di terbitkan dan diperiksa oleh Ganis PHPL PKB-R (a.n Sudarmin dan Wahyudi Pane) sebanyak 465 set dengan volume 47.283,75 M ³ dan telah sesuai dengan ketentuan dan dokumen SKSHHK tersebut dapat terlacak sampai dengan kompartemen asal

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tumpukan kayu. Terdapat penggunaan kayu sendiri (DKDS) sebesar 129,99 M ³ dan afkir sebesar 2,01 M ³ .
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HT		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HT bisa dilacak balak	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan pemberian tanda-tanda legalitas hasil hutan KBK dengan pemberian label informasi tandai dengan label warna merah yang memuat nomor Stacking, Tinggi tumpukan (T), Lebar tumpukan (L), Panjang tumpukan (P), Volume, nomor kompartemen, tanggal pengukuran, dan tahun RKT, data telah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang/Ganis PHPL PKB-R serta tertelusur sampai pada petak/kompartemen pemanenan didalam Blok RKT.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki sistem penandaan tumpukan kayu KBK yang yang mampu ditelusuri berupa label berwarna merah yang berisi informasi (nomor Stacking, Tinggi tumpukan (T), Lebar tumpukan (L), Panjang tumpukan (P), nomor kompartemen, tanggal pengukuran, dan tahun RKT), label dan informasinya telah diterapkan secara konsisten pada setiap stacking KBK, Buku Ukur, LHP, SKSHHK.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan hasil pemeriksaan CV Bhakti Praja Mulia dapat menunjukkan kelengkapan arsip dokumen elektronik SKSHHK periode November 2020 s/d Oktober 2021, dan dilengkapi dengan dokumen BA pemeriksaan KBK oleh petugas penerbit/Ganis PHPL PKB-R yang sah dan berwenang sesuai ketentuan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<i>Memenuhi</i>	Hasil pemeriksaan dokumen SPP PSDH (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh CV Bhakti Praja Mulia secara self assesment telah sesuai dengan Peraturan MENLHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan sebanyak 43 set.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia pada periode November 2020 s/d Oktober 2021 telah membayar lunas (tidak ada tunggakan) PSDH atas KBK jenis akasia yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi sesuai dengan dokumen SPP dihitung secara self assessment dengan jumlah total pembayaran PSDH Rp 398.293.300,- yang dibayarkan melalui Internet Banking Bank Mandiri.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah melunasi pembayaran PSDH sesuai dengan ketentuan persyaratan ukuran yaitu KBK jenis kayu akasia (Acasia Sp.) dari hutan tanaman yang ditagihkan dan dilunasi sesuai dengan ketentuan tarif dan berdasarkan SPP PSDH periode bulan November 2020 s/d Oktober 2021 sesuai dengan jumlah volume yang telah di LHP-kan, yaitu volume total 47.415,75 M3 dengan jumlah PSDH sebesar Rp398.293.300,- melalui Bank Mandiri.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	<i>Tidak diterapkan</i>	Dari hasil verifikasi menyatakan bahwa CV Bhakti Praja Mulia tidak memiliki dokumen PKAPT yang karena dalam pemasaran seluruh KBK hasil pemanenan yaitu ke PT RAPP dan yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, melalui jalan darat jalan koridor PT RAPP, sehingga CV Bhakti Praja Mulia bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<i>Tidak diterapkan</i>	CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat pengiriman KBK ke industri yang menggunakan alat angkut kapal.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia memiliki Kontrak Sublisensi V-Legal antara PT Mutuagung Lestari dengan CV Bhakti Praja Mulia dengan nomor: LPPHPL-028.7/LP&VI-SL//2018 tanggal 2 Januari 2018, dan telah menerakan Tanda V-Legal secara off product pada seluruh dokumen SKSHHK dan pencantuman nomor sertifikat telah sesuai dengan pedoman penggunaan logo

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		V-Legal sebagaimana diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 khususnya Lampiran 8 Perihal Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL Kegiatan UPHHKHT An. CV Bhakti Praja Mulia. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia tanah dan air, pencemaran, biologi dan sosial. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak yang telah dilaksanakan telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan selain itu laporan RKL-RPL telah dilaporkan ke instansi terkait setiap semester seperti Semester I Tahun 2021 telah dilaporkan ke instansi terkait tanggal 13 September 2021.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki beberapa SOP terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti Pelaporan dan Investigasi Insiden Kerja (SOP-KKK-BPM-002), K3 Dalam Kegiatan Kerja HTI (SOP-

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		KKK-BPM-009) dan telah memiliki petugas yang bertanggung jawab (P2K3) terhadap pelaksanaan K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Keputusan Nomor: KEP.57/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/IV/2017 Tingkat Provinsi CV Bhakti Praja Mulia tanggal 7 April 2017 dimana sudah terdapat karyawan yang memiliki sertifikat ahli K3 Umum.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah menyediakan peralatan K3 /APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih berfungsi baik dan memadai seperti APAR, kotak P3K, papan himbauan dan lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki catatan kecelakaan kerja secara lengkap serta telah dilaporkan ke instansi terkait, tidak terdapat kecelakaan kerja/ zero accident. Selain itu terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan Tujuan/Sasaran dan program Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada lingkup estate CV Bhakti Praja Mulia seperti identifikasi resiko, sosialisasi K3 kepada karyawan, briefing maupun safety talk, inspeksi K3, pengecekan kesehatan karyawan.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki serikat pekerja yaitu berdasarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dengan Nomor pencatatan: 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/27 tanggal 18 Juni 2020 periode 2020 – 2023 dan terdapat kebijakan dari direktur yang tertuang pada Surat Pernyataan Direktur CV Bhakti Praja Mulia Nomor: 03/BPM/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 dan telah di sosialisasikan kepada karyawan.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Memenuhi</i>	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dokumen ini telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Kabupaten Pelalawan no KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/10 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama CV Bhakti Praja Mulia tanggal 23 Desember 2020 dengan masa berlaku 05 Oktober 2020 s/d 05 Oktober 2022 terdiri dari 18 Bab dan 79 Pasal. Secara umum dokumen ini telah memuat hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	<i>Memenuhi</i>	Hasil verifikasi diketahui bahwa pada CV Bhakti Praja Mulia dan karyawan kontraktornya/Mitra kerja periode Oktober 2021 dimana berjumlah 56 orang. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja diketahui bahwa CV Bhakti Praja Mulia maupun karyawan-karyawan kontraktornya tidak ditemukan ada karyawan di bawah umur 18 tahun, karyawan termuda berumur 19 tahun a.n Agil crew penanaman.

Depok, 20 Desember 2021

No. : 448.3/SKEP-MUTU/XII/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL CV Bhakti Praja Mulia

Kepada Yth.
Direktur CV Bhakti Praja Mulia
Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada CV Bhakti Praja Mulia sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-028
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Desember 2017 s/d 17 Desember 2023
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HT : Surat Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 Tanggal 28 Januari 2003
b. Luas : ± 5.800 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Tanggal Penilaian : 22-26, dan 29 November 2021
Tim Audit : Asep Kurniawan S.Hut (Lead Auditor Bid. Prasyarat), Rinaldy D. Ramadhan, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat (Magang))
Rditya Wicaksono, S. Hut (Auditor Bid. Produksi)
Drs. Tata Sumitra, M.Si. (Auditor Bid. Sosial)
RR. Arwita Andaru, S. Hut (Auditor Bid. VLK)
Diah Mitarini, S.Hut (Witnesser Bid. VLK)
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 93,65 % dengan predikat " **Baik** "
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 20 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Tentative Penilaian Ke-5 : November 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021